SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1
KOTA GORONTALO
NOMOR 1578 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA MTsN 1 KOTA GORONTALO
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA GORONTALO

Menimbang :

a. bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan menurut undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan;
b. bahwa pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas, serta harus dilakukan melalui uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
c. bahwa untuk menjamin perlindungan data pribadi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta kepentingan lain yang dilindungi undang-undang, perlu ditetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan pada MTsN 1 Kota Gorontalo;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala MTsN 1 Kota Gorontalo tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada MTsN 1 Kota Gorontalo Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 2 ayat (4), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA MTsN 1 KOTA GORONTALO TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada MTsN 1 Kota Gorontalo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, kecuali:

1. pihak yang berkaitan dengan informasi tersebut memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
2. pengungkapan dilakukan berdasarkan putusan Komisi Informasi atau pengadilan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 08 September 2026

Kepala
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo

Dr. H. Rommy Bau, M.Pd

LAMPIRAN

Keputusan Kepala MTsN 1 Kota Gorontalo
Nomor : 1578 Tahun 2026
Tanggal : 08 September 2026
Tentang : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA MTsN 1 KOTA GORONTALO TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN MTsN 1 KOTA GORONTALO TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN MTsN 1 KOTA GORONTALO TAHUN 2026

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Pengecualian	Alasan Pengecualian (Konsekuensi jika Dibuka)	Penanggung Jawab	Bentuk	Jangka Waktu
1	Data pribadi peserta didik: NIK, alamat, nomor kontak, nilai dan rapor individual, catatan bimbingan konseling, kondisi kesehatan dan kondisi ekonomi keluarga	Pasal 17 huruf h UU 14/2008; UU 27/2022	Dapat mengungkap rahasia pribadi, membahayakan privasi dan keselamatan peserta didik, serta berpotensi disalahgunakan	Kepala Madrasah / Waka Kesiswaan	Softcopy dan hardcopy	Selama yang bersangkutan hidup, atau sampai ada persetujuan tertulis
2	Data pribadi orang tua/wali peserta didik: identitas, alamat, nomor kontak, pekerjaan, dan penghasilan	Pasal 17 huruf h UU 14/2008; UU 27/2022	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan membahayakan keamanan keluarga peserta didik	Waka Kesiswaan / Operator	Softcopy dan hardcopy	Selama yang bersangkutan hidup, atau sampai ada persetujuan tertulis
3	Data pribadi pendidik dan tenaga kependidikan: berkas kepegawaian, riwayat kesehatan, nomor rekening, penilaian kinerja individual	Pasal 17 huruf h UU 14/2008; UU 27/2022	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan riwayat pribadi seseorang serta berpotensi disalahgunakan	Kepala Tata Usaha	Softcopy dan hardcopy	Selama yang bersangkutan hidup, atau sampai ada persetujuan tertulis
4	Naskah soal ujian/asesmen sebelum pelaksanaan	Pasal 17 huruf j UU 14/2008 dan ketentuan penyelenggaraan ujian yang berlaku [verifikasi]	Dapat mengganggu penyelenggaraan ujian dan merugikan keadilan penilaian peserta didik	Waka Kurikulum	Softcopy dan hardcopy	Sampai ujian selesai dilaksanakan
5	Dokumen pengadaan barang/jasa	Pasal 17 huruf b UU 14/2008	Dapat menimbulkan persaingan	Panitia/ Pejabat	Softcopy dan hardcopy	Sampai penetapan pemenang/penyedia

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Pengecualian	Alasan Pengecualian (Konsekuensi jika Dibuka)	Penanggung Jawab	Bentuk	Jangka Waktu
	sebelum penetapan pemenang/penyedia (penawaran, harga perkiraan sendiri, evaluasi)		usaha tidak sehat dan merugikan keuangan madrasah	Pengadaan		
6	Memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i UU 14/2008	Dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan merusak koordinasi antarinstansi	Kepala Madrasah	Softcopy dan hardcopy	Sampai ada putusan Komisi Informasi/pengadilan, atau sesuai hasil uji konsekuensi

Kepala
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo

Rohmi Bau